

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdkcip@yahoo.co.id](mailto:pdkcip@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP  
NOMOR : 421.1 / 6986 / 05/14/TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Ar Rodhoh Desa Panisihan Kecamatan Maos selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) ROUDLOTUZ ZAHRO Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013.


### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/ Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara  
Nama : Yayasan Ar Rodhoh  
Alamat : Desa Panisihan Kecamatan Maos  
Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain  
Nama Lembaga : PAUD ROUDLOTUZ ZAHRO  
Alamat : Jl. Raya Panisihan RT.03 RW.04 Desa Panisihan Kecamatan Maos  
Ketua Pengelola : KRISTINAH  
Terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2014 dan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2017, Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 28 Oktober 2014

a.n. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH



Pembina Utama Muda

NIP. 19610102 198503 1 015